

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Tia Tiara<sup>1</sup>, Regi Refian Garis<sup>2</sup>, Asep Nurwanda<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: tia726613@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi adalah kurangnya pemberian informasi tentang petunjuk teknis sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam percepatan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Pangandaran, belum memadainya sumber anggaran dan fasilitas pelayanan kesehatan dan kurang tegasnya sikap pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 dalam menindak aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan percepatan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran?. Desain penelitian yang digunakan adalah desain atau metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (Observasi dan wawancara). Teknik analisa yang digunakan adalah tahap reduksi data, tahap display dan tahap verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara umum telah dilaksanakan namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah maupun kemampuan sumber daya manusia petugas lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dan belum memadainya anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mengajak seluruh masyarakat dari berbagai organisasi ataupun lembaga untuk terlibat dalam percepatan penanganan Covid-19, menyediakan dan melengkapi berbagai sarana dan prasana serta fasilitas terutama bidang kesehatan serta pemerintah daerah lebih fokus dan menambah alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19 ataupun mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah propinsi dan pusat untuk membiayai pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Pangandaran.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Percepatan, Penanganan Covid-19.*

## PENDAHULUAN

Di awal tahun 2021 tren kasus Covid-19 di Kabupaten Pangandaran meningkat. Dalam satu hari terakhir, jumlah pasien positif bertambah 39 orang. Data per hari Minggu (24/1/2021), jumlah pasien positif Covid-19 sebanyak 609 orang.

Sedangkan hari sebelumnya, jumlahnya sebanyak 570 orang. "Trennya naik," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Pangandaran, Yani Ahmad Marzuki saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon. (<https://regional.kompas.com>.2021).

Untuk menekan risiko penularan infeksi *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran, diperlukan upaya penanganan yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar instansi pemerintah, badan usaha, dan masyarakat. Sebelum ada instruksi PSBB se-Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran sudah menerapkan aturan semi PSBB dari awal. Dengan kebijakan dari Bupati bisa menjadi benchmarking untuk kabupaten-kabupaten lainnya di Jabar.

Kunci keberhasilan dalam menghambat penyebaran virus corona itu dengan mengurangi orang masuk ke Pangandaran dari pemberhentian sementara seluruh layanan moda transportasi umum seperti Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Termasuk penutupan tempat pariwisata, menempatkan enam titik posko pemantauan pemudik, dan menyiapkan isolasi khusus dan mandiri bagi para pemudik. ([radartasikmalaya.com](http://radartasikmalaya.com)).

Dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran supaya berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan perlu diatur

petunjuk teknis sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam percepatan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran. oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pangandaran menerbitkan sebuah peraturan untuk mempercepat penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran yaitu Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 tahun 2020 Tentang Petunjuk teknis Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran.

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran yaitu sebagai acuan yang dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi seluruh pihak terkait dalam percepatan penanganan *COVID-19* di Kabupaten Pangandaran yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan cepat *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*, yaitu manajemen tata kelola pasien, serta memastikan tercapainya tujuan penanganan *Covid-19* secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan tentang percepatan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran, pemerintah dituntut untuk mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Dalam implementasi percepatan penanganan *Covid-19*, di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah, Satuan Tugas *Covid-19*, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya secara bersama-sama melakukan upaya percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran, implementasi percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran di bawah kendali Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas *Covid-19*. Oleh karena itu objek dalam penelitian ini dalam implementasi percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran yaitu Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas *Covid-19* Kabupaten Pangandaran.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi kebijakan di atas syarat utama keberhasilan proses implementasi meliputi komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik. Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang

disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumberdaya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Kemudian sikap atau disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi sumber dukungan politik yang mempermudah implementasi kebijakan secara efektif.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Kabupaten

Pangandaran dalam implementasi percepatan penanganan *Covid-19* oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemberian informasi tentang petunjuk teknis sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam percepatan penanggulangan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran seperti minimnya sosialisasi dan edukasi (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) serta Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Jaga jarak fisik dan pembatasan sosial (*Physical & Social Distancing*).
2. Belum memadainya sumber anggaran dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik swasta tidak memiliki sumber daya yang memadai, sehingga kasus yang ditemukan harus dirujuk ke RS Rujukan *Covid-19* yang ditetapkan pemerintah pusat atau daerah.
3. Kurang tegasnya sikap pemerintah daerah dan Satgas *Covid-19* dalam menindak aktivitas masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan seperti masih adanya masyarakat yang menggelar hajatan ataupun tempat usaha yang tetap beroperasi tanpa mengindahkan protokol kesehatan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran?”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Tangkilisan, ( 2007:12) menyatakan kebijakan adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Waluyo, (2017:49) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan.

Selanjutnya Edward III dalam Agustino (2017:136-142), mengemukakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- 1 Komunikasi
- 2 Sumber Daya
- 3 Disposisi
- 4 Struktur Birokrasi

Dengan demikian Implementasi kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan berhasil dengan optimal apabila dapat melaksanakan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Pengertian *Coronavirus Disease 2019/Covid-19***

Menurut Kemenkes RI (2020), bahwa: “*Coronavirus (CoV)* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan, sedang sampai berat. *Virus corona* adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia)”.

Menurut Yuliana, (2020:187) bahwa: “*Covid-19* atau *Corona Virus Disease-19* merupakan penyakit jenis baru yang muncul pertamakali di China. *Covid-19 (Coronavirus disease 19)* adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama *virus corona*”.

*Virus corona* merupakan virus jenis baru. *Virus corona* menyerang seluruh manusia tanpa melihat umur. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia dapat terserang *virus corona*. Gejala-gejala yang ditimbulkan setelah terserang *virus corona* bermacam-macam, diantaranya yaitu batuk, pilek, flu, demam, sesak nafas, bahkan kematian, sedangkan beberapa orang yang terpapar tidak menunjukkan gejala (WHO, 2020:1).

### **METODE**

Desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain atau metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang

dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengolahan/ analisis data penelitian ini yaitu tahap reduksi tahap display dan tahap verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan dimensi komunikasi masih belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya seperti kurang diberikan arahan dari petugas dilapangan pada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan percepatan penanganan *covid-19* dan ketepatan dan konsistensi dalam sosialisasi pada masyarakat dalam percepatan penanganan *Covid-19* masih kurang optimal.

Hal ini kurang sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan menurut pendapat Winarno, (2016 :126) bahwa:

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan

keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

Dengan demikian berdasarkan teori di atas bahwa pelaksanaan dimensi komunikasi dalam implementasi percepatan penanganan *covid-19* di Kabupaten Pangandaran berjalan namun belum optimal. Kekurangsesuaian hasil penelitian dengan pendapat ahli tersebut disebabkan karena terdapat kendala yang dihadapi seperti berlum memadainya jumlah petugas kesehatan dan gugus tugas dalam menyampaikan informasi pada masyarakat melalui sosialisasi, kurangnya ketepatan dan konsistensi sosialisasi pada masyarakat. Selain itu keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki untuk membiayai kegiatan misalnya pengadaan atribut sosialisasi berupa spanduk dan stiker. Namun demikian pemerintah daerah bersama satuan gugus tugas berupaya agar dalam percepatan penanganan *covid-19* ini dapat dilaksanakan dengan optimal,

yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat membantu pelaksanaan kegiatan dan mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan pengadaan berbagai kebutuhan sosialisasi.

### **Sumber Daya**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan dimensi sumber daya diketahui bahwa belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan indikator sebagai alat ukurnya seperti ketersediaan sumber daya manusia masih belum memadai terutama dalam hal kemampuannya, fasilitas pendukung yang memadai dalam percepatan penanganan *Covid-19* yang belum memadai dan juga ketersediaan anggaran yang belum memadai.

Uraian di atas kurang sesuai dengan pendapat Winarno, (2016 :126-151) bahwa: Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik

Dengan demikian bahwa hasil penelitian pada dimensi sumber daya betolak belakang dengan pendapat ahli tersebut. Belum sesuainya pelaksanaan dimensi sumber daya disebabkan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia khususnya petugas kesehatan, belum

memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan juga keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu telah dilakukan upaya dalam mempercepat penanganan *covid-19* yaitu dengan cara terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi dan menangani wabah corona, menambah sejumlah petugas kesehatan untuk diperbantukan dalam penanganan virus *covid-19*, upaya pengadaan sejumlah fasilitas pendukung agar lebih memadai dengan mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah pusat dan propinsi.

### **Disposisi**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi disposisi bahwa terdapat kewenangan yang diberikan pada petugas di lapangan yang di atur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Pangandaran. Sehingga dalam pelaksanaan indikator ini tidak ada kendala yang dihadapi, karena telah ada kewenangan yang diberikan pada pelaksana kebijakan melalui peraturan bupati.

Petugas di lapangan telah memiliki komitmen yang tinggi dan jelas untuk dapat melaksanakan tugas percepatan penanganan *Covid-19*. Petugas telah bekerja dengan sukarela dan penuh semangat untuk dapat mengakhiri adanya musibah akibat *covid-19*. Sehingga dalam pelaksanaan

indikator ini tidak mengalami hambatan karena pelaksana kebijakan telah memiliki komitmen yang tinggi dalam percepatan penanganan *covid-19*. Dan dedikasi yang tinggi dari pelaksana dalam percepatan penanganan *Covid-19* telah dimiliki pelaksana kebijakan, oleh karena itu dalam pelaksanaan indikator ini tidak mengalami kendala yang dihadapi karena pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas percepatan penanganan *Covid-19* telah didukung dengan dedikasi yang tinggi.

#### **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan dimensi struktur birokrasi diketahui bahwa telah berjalan dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dari pelaksanaan indikator yang menjadi alat ukurnya seperti *Standar Operating Procedures* (SOP) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam percepatan penanganan *Covid-19* telah berjalan dengan optimal, penentuan dan pembagian tugas untuk pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19* telah dilaksanakan dengan optimal dan telah ada dukungan dari dalam organisasi dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*.

Uraian di atas sesuai dengan pendapat Wahab (2012, 130-132) bahwa : Implementasi sebagian besar Kebijakan publik atau program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat Kebijakan, yang masing-masing berusaha keras untuk memengaruhi

perilaku birokrat garda depan/pejabat lapangan (*street level bureucrats*) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat, atau mengatur perilaku dari satu lebih kelompok sasaran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pendapat di atas bahwa pelaksanaan dimensi struktur birokrasi telah berjalan dengan optimal. Masing-masing berusaha keras untuk memengaruhi perilaku birokrat garda depan/pejabat lapangan (*street level bureucrats*) dalam rangka memberikan pelayanan atau jasa tertentu kepada masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan dimensi ini tidak mengalami hambatan-hambatan karena telah berjalan dengan optimal. Walaupun demikian dalam percepatan penanganan *Covid-19* tetap dan terus berupaya agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan sesuai dengan SOP, pelaksanaan tugas dilapangan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan setiap organisasi memberikan dukungan penuh bagi para anggotanya yang terlibat dalam percepatan penanganan *Covid-19* karena kebijakan ini menjadi tanggung jawab bersama dalam implementasinya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Percepatan Penanganan *Covid-19* Oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara umum



telah dilaksanakan namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari 12 indikator yang dijadikan alat ukur, 7 indikator telah dilaksanakan dengan optimal seperti telah dilakukan koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dalam percepatan penanganan *Covid-19*, telah ada wewenang yang bersifat formal, telah memiliki komitmen yang jelas, telah memiliki dedikasi yang tinggi dari pelaksana, telah ada *Standar Operating Procedures* (SOP) untuk melaksanakan kegiatan, telah ada penentuan dan pembagian tugas dan telah ada dukungan dari dalam organisasi dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*. Sedangkan 5 indikator kurang optimal seperti kurangnya arahan dari pelaksana kebijakan dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, kurangnya ketepatan dan konsistensi dalam sosialisasi pada masyarakat, belum memadainya sumber daya manusia, belum memadainya fasilitas pendukung, dan belum memadainya anggaran dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran yaitu keterbatasan jumlah maupun kemampuan sumber daya manusia petugas lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dan belum memadainya anggaran dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mengajak seluruh masyarakat dari berbagai organisasi ataupun lembaga untuk terlibat dalam percepatan penanganan *Covid-19*, menyediakan dan melengkapi berbagai sarana dan prasana serta fasilitas terutama bidang kesehatan serta pemerintah daerah lebih fokus dan menambah alokasi anggaran untuk penanggulangan *covid-19* ataupun mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah propinsi dan pusat untuk membiayai pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Pangandaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta  
<https://regional.kompas.com>.2021
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Kementrian Kesehatan RI
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran  
[radartasikmalaya.com](http://radartasikmalaya.com).
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan (Formulasi Ke*

- Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.*  
Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Waluyo. 2017. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*, Yogyakarta : CAPC (Center Of Academic Publishing Service)
- World Health Organization, 2020. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-1.* Indonesia: World Health Organization.
- Yuliana. 2020. *Corona virus diseases (Covid-19) Sebuah tinjauan literature.* Wellness and Healthy Magazine. Vol 2, No 1.